



P E M E R I N T A H K O T A L U B U K L I N G G A U
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso No.07 Rt.05 Kel. Majapahit. Kec Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU**

NOMOR : / KPTS/ DPMPTSP/2019

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2018-2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - b. Bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau sebagai salah satu Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau, diwajibkan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau Tahun 2001;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau merupakan acuan dan tolok ukur penilaian kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau;
- KEDUA :** Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang ingin dicapai dengan standar rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan;
- KETIGA :** Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
- KEEMPAT :** Isi dan uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau

tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada Tanggal : Agustus 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Lubuklinggau



HENDRA GUNAWAN, S.STP, M.Si
Pembina Tk.I / IV. b
NIP.19840510 200212 1 003

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Rumus (Formulasi Perhitungan)	Program
1	Meningkatkan Nilai Investasi	Jumlah Investasi	Jumlah Investasi melalui LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
				Program Promosi Penanaman Modal
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Interval Konversi (NIK)	Program Pelayanan Penanaman Modal
				Program Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal